

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH GAMPONG OLEH
TUHA PEUT MENURUT QANUN ACEH NO 10 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA ADAT
(Studi kasus gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRI SALSABILA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM : 170105017

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M /1443 H**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH
GAMPONG OLEH TUHA PEUT MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT**

(Studi Kasus Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

PUTRI SALSABILA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM 170105017

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Badri, S.HI., M.H.

NIP. 197806142014111002

Pembimbing II,

Hajarul Akbar, M.Ag.

NIDN. 2027098802

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH GAMPONG OLEH
TUHA PEUT MENURUT QANUN ACEH NO 10 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA ADAT
(Studi kasus gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat/ 16 Juni 2023
di Darussalam, Banda Aceh.

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Badri,S.HI.,M.H

NIP: 197806142014111002

Hajarul Akbar, M.Ag

NIDN: 2027098802

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP: 197204261997031002

Dr. Irwansyah,S.Ag.M.H.,M.Ag

NIP: 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Putri Salsabila
NIM : 170105017
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR-RANIRY Banda Aceh, 24 Mei 2023
Yang menyatakan




(PUTRI SALSABILA)

ABSTRAK

Nama : Putri Salsabila
Nim : 170105017
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Gampong oleh Tuha Peut menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Badri, S.HI., M.H.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : *Pelaksanaan, Pengawasan, Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut*

Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat Tuha Peut diartikan sebagai unsur pemerintahan gampong/desa yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Tugas dan fungsi Tuha Peut juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 tentang lembaga adat yang salah satunya membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) juga melakukan pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Pada penelitian ini penulis meneliti kasus di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun. Pada Gampong tersebut terjadi pemberhentian seorang Tuha Peut oleh Bupati Bireun yang merupakan suatu imbas dari adanya kasus korupsi dana desa dan alokasi dana gampong pada anggaran tahun 2018, yang dilakukan oleh Geuchik Ruseb Ara pada tahun 2018 yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintahan Gampong oleh *Tuha Peut* menurut Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintahan Gampong oleh *Tuha Peut* terhadap korupsi dana desa oleh Geuchik di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen dan apa hambatan *Tuha Peut* dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan gampong di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Metode penelitian skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan. Dari paparan di atas disimpulkan pada skripsi ini yaitu pertama, Tuha Peut tidak maksimal melakukan tugas dan fungsinya sebagai fungsi pengawasan pada Gampong Ruseb Ara. Kedua, Tuha Peut tidak melaporkan laporan terkait Anggaran Pembelanjaan Gampong (APBG) tahun 2018 oleh sebab itu Tuha Peut diberhentikan ketiga, hambatan Tuha Peut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena faktor komunikasi yang kurang baik dengan Geuchik dan Tuha Peut jarang dilibatkan di rapat desa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Skripsi ini yang berjudul *“Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Menurut Qanun Aceh no 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Ruseb Ara, Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)”*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Badri, S.HI., MH** sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak **Hajarul Akbar, M.Ag** sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasih kepada Geuchik, aparatur gampong serta seluruh masyarakat Ruseb Ara yang telah memberi data dan bersedia diwawancarai untuk melengkapi jalannya penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayah, Mama dan Adik tersayang yang selalu mendukung, memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untuk penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.

2. Kepada seluruh rekan seperjuangan Yani Maola, Filsa Ultari Hikmah, Sarifa Rosita, Oktavia Ramadhani, Robby Syehrani, Hariadi, Haddat Alfaniza, Rian Gusfianda dan Nurchalis Almanda Puja, terima kasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.
3. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan leting 2017 jurusan hukum tata negara yang selalu mendukung dan juga memberi masukan.
4. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dan hanya Allah yang dapat membalasnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 30 Mei 2023

Penulis,

PUTRI SALSABILA

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i

◌ُ	<i>Dammah</i>	u
----	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِيْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلًا = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ِيْ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥa*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Balsan Penelitian dari Gampong Ruseb Ara
- Lampiran 3 : Daftar Responden Masyarakat Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Responden Masyarakat Gampong Ruseb Ara
- Lampiran 5 : Foto Dokumentasi Wawancara Masyarakat Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun.
- Lampiran 5 : Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN GAMPONG OLEH TUHA PEUT DI GAMPONG RUSEP ARA KECAMATAN JANGKA KABUPATEN BIREUEN. 14	
A. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa	14
B. Pengertian Pengawasan Pemerintahan Desa Oleh Tuha Peut.....	21
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Ten tang Lembaga Adat	25
D. Urgensi Peran dan fungsi Tuha Peut Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong.....	27
BAB TIGA IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN GAMPONG OLEH TUHA PEUT	34

A. Implementasi Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.....	34
B. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.....	33
C. Hambatan Tuha Peut Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat	37
BAB EMPAT PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	51
LAMPIRAN.....	52



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Khusus di Provinsi Aceh, mengenai desa diatur dalam dalam Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Gampong.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya penting mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi dan pengawasan, termasuk dalam

¹Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014.

hal pengelolaan dana desa.

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.² Pada Pasal 55 disebutkan beberapa fungsi BPD, antara lain Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³

Selanjutnya pada Pasal 61 disebutkan beberapa hak BPD di antaranya, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.⁴

Menurut Permendagri Pasal 31 Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi tugas dan wewenang Tuha peut (BPD).⁵

- a) *Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;*
 - b) *Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan*
 - c) *Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.*
- Pasal 32, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:*
- a) *Menggali aspirasi masyarakat;*
 - b) *Menampung aspirasi masyarakat;*
 - c) *Mengelola aspirasi masyarakat;*
 - d) *Menyalurkan aspirasi masyarakat;*
 - e) *Menyelenggarakan musyawarah BPD;*
 - f) *Menyelenggarakan musyawarah desa;*

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Pasal 55, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Pasal 61, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- g) *Membentuk panitia pemilihan kepala desa;*
- h) *Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu; Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;*
- i) *Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;*
- j) *Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;*
- k) *Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan*
- l) *Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Fungsi pokok Tuha peut sendiri yaitu melakukan pengawasan karena bagian dari legislatif gampong, hal ini diatur dalam Pasal 18, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, disini dijelaskan fungsi dan tugas dari Tuha Peut adalah sebagai berikut:

- a. *Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;*
- b. *Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;*
- c. *Mengawasi pelaksanaa pemerintahan gampong atau nama lain;*
- d. *Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;*
- e. *Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama geuchik atau nama lain;*
- f. *Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik di minta maupun tidak di minta;*
- g. *Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat;*

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong pada Pasal 67 huruf c dijelaskan bahwa Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai yaitu fungsi melakukan pengawasan kinerja keuchik, dan dipertegas pada Pasal 68 Ayat 1 huruf b yaitu pengawasan terhadap kinerja keuchik sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf c dilakukan oleh tuha peut berdasarkan prinsip demokratis, responsif, tranpransi, akuntabilitas dan objektif melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi keuchik. Kemudian pada Pasal 68 ayat (2) huruf a dijelaskan

bahwa evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi capaian pelaksanaan RPJMG, RKPG dan APBG.⁶

Sebenarnya, untuk memosisikan Tuha Peut pada pengawasan pemerintahan desa menjadikan pengawasan pemerintahan desa lebih efektif dan berjalan maksimal. Jalur koordinasi keuchik dengan Tuha Peut seharusnya bisa membuat keterbukaan ke publik, sehingga menjadi pengawasan lebih erat dan ketat terutama dalam pemakaian dana desa yang diharapkan dapat transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.⁷ Lemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintahan gampong mengakibatkan banyaknya penyelewengan dana desa. Mengakibatkan masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan desa termasuk Tuha peut (Badan permusyawaratan Desa). Mosi tidak dipercaya oleh masyarakat disebabkan karena faktor ketidakterbukaan pemerintahan desa terhadap penggunaan anggaran desa. Kejadian ini terjadi di Provinsi Aceh Desa Ruseb Ara kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Ditemukan adanya kasus penyelewengan dana yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran 2018. Sehingga Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya. Yang menjadi diskususnya adalah Tuha Peut juga ikut diberhentikan semntara lembaga tuha Peut adalah lembaga pengawasan Pemerintahan.⁸ Keduanya diberhentikan sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018.⁹

⁶ Pasal 67, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.

⁷Fajar Andi Saputra, *Peranan Tuha Peut Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (Kajian Berdasarkan Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong)*, Banda Aceh, 2016, hlm 5.

⁸Modusaceh.com “keuchik serta tuha peut Reusep Ara diberhentikan”.<https://modusaceh.co>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

⁹ Dasmi Husin, M. Jafar, M. Suib, *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe, Membangun Sistem Kendali Dana Desa Berbasis Komunitas Masyarakat*, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Volume 2, Nomor 1, September 2018, hlm 86.

Berdasarkan temuan penulis pihak tuha peut tidak melakukan pengawasan secara maksimal. Hal ini didasarkan oleh hasil hipotesis dan hasil wawancara kepada masyarakat gampong Rusep Ara. Selama tuha peut menjabat tidak ada perumusan *Reusam Gampong* yang baru, tidak ada aspirasi masyarakat yang terealisasikan, dan korupsi yang dilakukan oleh keuchik. Maka dari bukti sementara di atas dapat dilihat bahwa Tuha Peut belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Seharusnya keberadaan lembaga Tuha Peut di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen memberikan kontribusi secara maksimal, dengan cara menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan desa terutama dalam pengawasan kinerja kepala selain itu tuha peut juga memiliki wewenang untuk membuat qanun gampong bersama pemerintah desa, serta mengawasi pelaksanaan desa dalam hal pengelolaan dana desa. Akan tetapi faktanya ditemukan bahwa belum maksimalnya kinerja Tuha peut dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan gampong hal ini berdasarkan uraian persoalan di atas bahwa kepala desa melakukan tindakan korupsi yang luput dari pengawasan Tuha Peut.

Pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif tersebut mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan efektif, fungsi pelayanan publik tidak berjalan maksimal karena kepala desa menggunakan dana desa secara kepentingan pribadi. Sehingga menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong tidak dapat di sahkan menyebabkan hak-hak masyarakat untuk memperoleh dana pembangunan dan pemberdayaan tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dengan judul ***“Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintahan Gampong oleh *Tuha Peut* menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintahan Gampong oleh *Tuha Peut* terhadap korupsi dana desa oleh Geuchik di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen?
3. Apa hambatan *Tuha Peut* dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan gampong di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca. Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintahan Gampong oleh *Tuha Peut* menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintahan Gampong oleh *Tuha Peut* terhadap korupsi dana desa oleh Geuchik di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui apa hambatan *Tuha Peut* dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan gampong di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topic yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji mengenai hal yang sama tentang Pelaksanaan fungsi pengawasan *Tuha Peut* dalam proses pengawasan dana desa di Desa Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Diantara tulisan yang secara tidak langsung memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti

Pertama, dalam jurnal yang ditulis oleh Andri Kurniawan dengan judul jurnal “Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong”. Dalam analisisnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar hubungan fungsional antar lembaga gampong dapat merumuskan reusam. APBG, penetapan kebijakan dan membuat laporan pertanggung jawaban tetap terbina, pembinaan dan pendampingan dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan menyangkut penyelenggaraan pemerintah gampong.

Kedua, karya tulis ilmiah Delfi Suganda dengan judul jurnal “Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Danagampong”, jurnal ini menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada *tuha peut* haeus mampu memberikan sumbangsiah yang besar terhadap pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan *gampong* ataupun desa. Kewenangan tersebut masih terbatas pada qanun dan belum secara tertulis menegaskan kepada *tuha peut* untuk melakukan pencegahan korupsi, sehingga terkesan bahwasanya *tuha peut* hanya sekedar dan terbatas pada aktivitas adat istiadat.

Persamaan daripada penelitian diatas ialah sama-sama membahas terkait *Tuha peut* terkait fungsi serta wewenangan, perbedaan terdapat pada tempat dilakukannya penelitian tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sehingga pembaca dapat terhindar dari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, Langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai dari program yang ditetapkan semula.¹⁰

2. Pengawasan

Pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Lebih rinci lagi, pengawasan sebagai suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem

¹⁰ Syukur, Abdullah.1987. KumpulanMakalah"Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan",Persadi,Ujung Pandang,Hal 40

informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara satu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.¹¹

3. Desa

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong berada di bawah mukim. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

4. Tuha peut

Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong¹³. Tuha Peut sebagai Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

¹¹ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Pertamina (persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, vol. 3, hlm. 652.

¹² Undang-undang Tentang Desa Nomor 10 Tentang Desa

¹³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang di atur dan di tentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁴

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskripsi kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan wawancara mendalam dan penyebaran angket terhadap subjek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, dalam pengumpulan data, penulis membaca dan menelaah kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Lalu mengambil sebuah kesimpulan untuk selanjutnya dituliskan dalam penulisan ini.¹⁵ Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

3. Sumber Data

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia,1986), hlm.5.

¹⁵Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta PT: Bumi Aksara, 2009), hlm. 5.

Sumber data sendiri merupakan subjek yang memberikan data sesuai dengan klasifikasi data penelitian yang sesuai. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yakni:

a. Sumber data Primer

Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁶ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain; catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁷ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode *observasi* yaitu dimana peneliti terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang di teliti.¹⁸ Melalui wawancara. Menurut Moeloeng, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban

¹⁶ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 82.

¹⁷*Ibid*, hlm. 83.

¹⁸Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007). hal.13.

atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang di butuhkan dan di harapkan bisa menemukan semua permasalahan yang ada. Wawancara di lakukan langsung dengan keuchik gampong, masyarakat, *Tuha peut* dan beberapa orang aparaturnya. Melalui studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan tema skripsi ini, dimana penelitian yang ini di lakukan dengan cara mengkaji buku-buku, makalah, artikel maupun website¹⁹. Rujukan terhadap buku-buku/*website* yang terkait dengan permasalahan skripsi.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan
- d. Konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian yang berkenaan dengan peran *tuha peut* sebagai perangkat pemerintahan *gampong*. Dalam pengolahan data, di lakukan dengan cara analisis data kualitatif, yakni upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

dapat di kelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.²⁰

7. Pedoman Penulisan

Mengenai pedoman penulisan dalam skripsi ini penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi revisi 2019, undang-undang, pp dan beberapa sumber lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan Pendahuluan, pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua berisi sebagai landasan teoritis yaitu yang membahas mengenai tinjauan tentang bagaimana pengertian *Tuha Peut*, kewenangan tuha peut Teori tentang pengawasan, pengertian pemerintahan desa.

Bab tiga berisi bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian Implementasi pengawasan pelaksanaan pemerintahan gampong oleh *Tuha Peut* Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian.

²⁰Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

BAB DUA

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN GAMPONG OLEH TUHA PEUT DI GAMPONG RUSEP ARA KECAMATAN JANGKA KABUPATEN BIREUEN

A. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa

Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) mengatakan bahwa Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.²¹ Kelembagaan gampong merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa/Gampong. Kelembagaan gampong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga memberikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat gampong, serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut adalah uraian per bidang seperti diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa
 - b. Pendapatan desa

²¹ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

- c. Penyeusunan tata ruang desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa
 - e. Pengelolaan informasi desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, dan
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :
 - 1) Tambatan perahu
 - 2) Jalan pemukiman
 - 3) Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 - 4) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 - 5) Lingkungan permukiman masyarakat desa, dan
 - 6) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1) Air bersih berskala desa
 - 2) Sanitasi lingkungan
 - 3) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dan
 - 4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) Taman bacaan masyarakat
 - 2) Pendidikan anak usia dini
 - 3) Balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat

- 4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan
 - 5) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- 1) Pasar desa
 - 2) Pembentukan dan pengembangan BUMDes
 - 3) Penguatan permodalan BUMDes
 - 4) Pembibitan tanaman pangan
 - 5) Penggilingan padi
 - 6) Lumbung desa
 - 7) Pembukuan lahan pertanian
 - 8) Pengelolaan usaha hutan desa
 - 9) Kolam ikan dan pembenihan ikan
 - 10) Kapal penangkapan ikan
 - 11) Cold storage (gudang pendingin)
 - 12) Tempat pelelangan ikan
 - 13) Tambak garam
 - 14) Kandang ternak
 - 15) Instalasi biogas
 - 16) Mesin pakan ternak
 - 17) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) Penghijauan
 - 2) Pembuatan terasering
 - 3) Pemeliharaan hutan bakau
 - 4) Perlindungan mata air

- 5) Pembersihan daerah aliran sungai
- 6) Perlindungan terumbu karang, dan
- 7) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa²²

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugas kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Desa dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 26 ayat (2), Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketenteraman dan keterlibatan masyarakat Desa.

²² Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Profil Desa Rusep Ara

Proses terbentuknya Gampong Ruseb Ara, pada awalnya merupakan Gampong Ruseb yang kemudian dimekarkan menjadi dua, yaitu gampong Rusep Ara dan Rusep Dayah. Gampong Ruseb Ara diperkirakan terbentuk pada tahun 19xx. Dalam perkembangannya pemerintahan Gampong Ruseb Ara sejak era pendudukan Hindia-Belanda hingga masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Gampong Ruseb Ara telah mengalami periode sejarah kepemimpinan sebagai berikut:

- a. Jailani Tahun 2000-2009
- b. Munirwan Tahun 2010-2016
- c. Ilyas (Pj. Keuchik) Tahun 2017-2018
- d. Joni Tahun 2018-2019

²³ Wawancara dengan Bapak Heri, selaku sesepuh di Gampong Rusep Ara, wawancara, pada tanggal 25 November 2022.

- e. Iswandi (Pj. Keuchik) Tahun 2020
- f. Murtala Tahun 2021-Sekarang

Gampong Ruseb Ara merupakan Gampong yang terletak di tengah-tengah pusat Pemerintahan Kecamatan Jangka dengan luas wilayah ± 35 Ha, adapun batas-batas Gampong Ruseb Ara adalah sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan Gampong Barat Lanyan
- b. Selatan berbatasan dengan Gampong Ruseb Dayah
- c. Timur berbatasan dengan Gampong Kambuk
- d. Barat berbatasan dengan Gampong Lamkuta/Lueng

Gampong Ruseb Ara merupakan salah satu gampong dari 46 Gampong yang terletak di Kecamatan Jangka Kemukiman Lamkuta Kabupaten Bireuen yang berjarak 2 Kilometer dari pusat kecamatan. Luas Wilayah gampong Ruseb Ara ± 150 Ha yang terbagi ke dalam 4 Dusun Yaitu:

- a. Dusun Bale Ara
- b. Dusun Bineh Krueng
- c. Dusun Bineh Blang, dan
- d. Dusun Tgk Peuranteng.

Dengan Jumlah Penduduk 761 Jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan. Jumlah penduduk Gampong Ruseb Ara pada Pertengahan tahun 2021 mencapai 761 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 391 jiwa dan perempuan sejumlah 370 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 206 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar dalam 4 (Empat) Dusun. Orbitrasi (Jarak Gampong dengan Pusat Kecamatan)

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 2 Km
 - 1) Lama tempuh ke Kecamatan : 10 Menit
 - 2) Jarak dari ibu kota Kabupaten Bireuen : 17 Km
 - 3) Lama tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 Menit

2. Kondisi sosial, pendidikan, dan pekerjaan masyarakat

Perkembangan Ekonomi Masyarakat Gampong Ruseb Ara Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi masyarakat gampong Ruseb Ara pada tahun 2021 mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan perubahannya. Pemerintahan Gampong Ruseb Ara pada tahun 2021 dalam bidang ekonomi akan lebih fokus kepada peningkatan kemajuan kelompok tani dan Kelompok lainnya.²⁴

Pendidikan mempunyai peran penting untuk memajukan bangsa, pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Masyarakat gampong geulumpang mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Ruseb Ara dari tahun 2018-2021 semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan lulusan dari masyarakat untuk jenjang SD, SMP, SMA dan Sarjana, disertai adanya penurunan jumlah masyarakat yang tidak lulus SD. Peningkatan tertinggi ditunjukkan oleh masyarakat dengan lulusan SMP dengan persentase peningkatan sebesar 50% dari 78 orang di tahun 2018 menjadi 115 orang ditahun 2021. Sedangkan persentase peningkatan terendah ditunjukkan oleh masyarakat dengan jenjang lulusan sarjana sebesar 10% dari 4 orang ditahun 2018 menjadi 20 orang ditahun 2021.

Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka merupakan suatu gampong yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian dan perkebunan, dimana tanaman padi merupakan komoditi andalan untuk Desa ini. Selain bertani sebagian masyarakat bekerja sebagai tukang dan PNS. Dalam penelitian ini pekerjaan sampingan yang dimiliki masyarakat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pekerjaan sampingan ekonomi yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan bidang ekonomi seperti dagang,

²⁴ Observasi Kantor Desa Rusep Ara, Pada 25 September 2022.

beternak dan lain-lain. Kelompok yang kedua yaitu pekerjaan sampingan non ekonomi yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan jasa dan bersifat akademik seperti salon, bengkel dan lain-lain. Untuk kelompok yang ketiga adalah yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan artinya masyarakat yang hanya mempunyai pekerjaan utama.²⁵

B. Pengertian Pengawasan Pemerintahan Desa Oleh Tuha Peut

1. Pengertian dan Teori Pengawasan Hukum

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.²⁶ Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto²⁷ diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untu mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan : *“control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle estabilished. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence”*.

²⁵ Hasil Observasi Gampong Rusep Ara, Pada 25 November 2022,

²⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 521.

²⁷ Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 17.

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan – kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

- a. Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
- b. Disiplin sebagai kontrol diri;
- c. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam.

“Selain menciptakan suasana horor dan kondisi chaos, sebuah sitem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya – upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap obyektivitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh

²⁸ Sirajun, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara press, 2012), hlm 126.

model – model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.”²⁹

Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni berbicara mengenai penguasaan pemikiran. Menurutnya, masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah dua level suprastruktur yang masing – masing menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam pengertian berbeda. *“kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis”*³⁰

Atas pandangan diatas, Mahadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut:

“perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan perbedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai “negara integral”, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil.”³¹

Secara singkat inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Lebih rinci lagi, pengawasan sebagai suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur

²⁹ Yasraf Amir Piliang, *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin–mesin Kekerasan dalam jagad raya*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm 53.

³⁰ Anthon F Susanto, *Wajah peradilan kita*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 55.

³¹ Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm 36.

penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

2. Pengertian Pengawasan Pemerintah Desa oleh Tuha Peut

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000, Tuha Peut adalah “suatu badan kelengkapan gampong yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di gampong.³² Kemudian dalam sisi lain, sesuai dengan maksud isi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 bahwa “Tuha Peut adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada didesa”.³³ Jika kita merujuk pada Qanun No.8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab Tuha Peut pasal 34 dikatakan bahwa Tuha Peut Gampong sebagai Badan Perwakilan Gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.³⁴

Tuha Peut (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Tuha Peut biasanya memikul tugas rangkap, di samping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu dalam kasus-kasus tertentu mereka sering sekali harus berposisi sebagai dewan juri. Kedudukan Tuha Peut dalam struktur pemerintahan gampong sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah gampong.³⁵ Tuha Peut merupakan cermin masyarakat yang hidup rukun dan damai. Ia merupakan keterpaduan

³² Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2000.

³³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

³⁴ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 181

³⁵ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat...*, hlm. 18

antara Ulama, pemangku (unsur) Adat, pemangku (unsur) masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama. Artinya: *putoh ngon meupakat, kuat ngon meusaraya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*. Jadi unsur musyawarah memegang peranan penting sehingga tidak ada kusut (*karot*) yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh (*ceuko*) yang tidak dapat dijernihkan.³⁶

Dengan pengertian *Tuha Peut* yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* merupakan suatu badan kelengkapan gampong yang di dalamnya terdapat unsur agama atau ulama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai, dan juga *Tuha Peut* ini sebagai penasehat keuchik, pemikir, penimbang dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan gampong oleh *Tuha Peut* diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pada bagian kelima Pasal 17 dan 18. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa *Tuha Peut* Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim. selanjutnya *Tuha Peut* Gampong atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imeum Mukim atau nama lain dari hasil musyawarah masyarakat gampong, dan *Tuha Peut* atau nama lain dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota.³⁷

Pasal 18 *Tuha Peut* Gampong atau nama lain mempunyai tugas:

³⁶ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 9

³⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

- a. *Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain*
- b. *Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain*
- c. *Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain*
- d. *Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain*
- e. *Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain*
- f. *Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan*
- g. *Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.*³⁸

Dari uraian di atas, maka dalam menjalankan pemerintahan di gampong *Tuha Peut* memiliki haluan atau dasar hukum yang kuat, dan *Tuha Peut* wajib menjalankan tugas yang tertera di dalam qanun. Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pada Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Regulasi nasional yang sangat mendasar sekali mengatur mengenai lembaga *tuha peut* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yaitu pada Pasal 98, sebagai berikut:

- 1) *Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.*
- 2) *Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.*
- 3) *Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), meliputi:*
 - a. *Majelis Adat Aceh*
 - b. *Imeum mukim atau nama lain*
 - c. *Imeum chik atau nama lain*

³⁸ *Ibid.*,

- d. *Keuchik* atau nama lain
 - e. *Tuha peut* atau nama lain
 - f. *Tuha lapan* atau nama lain
 - g. *Imeum meunasah* atau nama lain
 - h. *Keujreun blang* atau nama lain
 - i. *Panglima laot* atau nama lain
 - j. *Pawang glee* atau nama lain
 - k. *Peutua seuneubok* atau nama lain
 - l. *Haria peukan* atau nama lain; dan
 - m. *Syahbanda* atau nama lain.
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.*

Di dalam Qanun disebutkan bahwasanya *Tuha Peut* gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.³⁹

D. Urgensi Peran dan fungsi Tuha Peut Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong

Dalam melaksanakan tugasnya dikehidupan masyarakat, *Tuha Peut* biasanya memikul tugas rangkap selama masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode, disamping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.⁴⁰ *Tuha Peut* yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada Keuchik dan Imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan mukim. *Tuha Peut* telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong

³⁹Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

⁴⁰ Sri Maulizar, Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhoksemawe Tahun 2008-2014, *Jurnal Politeia*, Vol.7, No.2, Juli 2015, hlm. 88

dalam hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan di mata hukum dan masyarakatnya.⁴¹

Tuha Peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong. Setelah *tuha peut* terbentuk, lembaga ini mempunyai fungsi:⁴²

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam masyarakat.
- b. Memulihkan kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki azas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislatif, yaitu membahas/merumuskan dan memberi persetujuan terhadap penetapan *keuchik* terhadap *reusam* gampong.
- d. Melaksanakan fungsi anggaran yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran dan Penetapan Belanja Gampong. Sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan meliputi pengurusan terhadap pelaksanaan *Reusam* Gampong. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *Keuchik*.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan Gampong.⁴³

Tugas *Tuha Peut* adalah sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Andri kurniawan, "Tugas Dan Fungsi *Keuchik*, *Tuha Peut* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong", *Jurnal Dinamika Hukum*, VOL.10, No.3, September (2010), hlm. 309

⁴³ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 181

- 1) Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- 2) Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- 3) Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong;
- 4) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong;
- 5) Merumuskan kebijakan gampong bersama Keuchik;
- 6) Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik baik diminta maupun tidak diminta;
- 7) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.⁴⁴

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tugas tuha peut adalah sebagai penasehat keuchik, pemikir, penyumbang, mengingatkan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Tanggung jawab pemimpin adat, dalam hal ini Keuchik dan *Tuha Peut* sebagai pelaksanaan peradilan tingkat gampong, terdiri dari beberapa macam diantaranya: (a) Melaksanakan proses peradilan adat, (b) Memuntuskan dengan adil, (c) Melindungi para pihak yang bersengketa, (d) Mencatat proses dan putusan peradilan, (e) Mengarsip perkara.⁴⁵

1. Peran *Tuha Peut* dalam Pemerintahan Gampong

Dalam antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan berarti yang lebih khusus, yaitu peran khas yang dipentaskan atau dilaksanakan seseorang apabila dia berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Karena itu peran yang dibawakan seseorang dapat berganti-ganti, dan jarak antara peran satu dengan peran yang lainnya kadang-kadang dapat berjarak sangat dekat, sehingga tampaknya seakanakan terjadi pada saat

⁴⁴ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 17.

⁴⁵ Qanun Provinsi NAD No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

yang bersamaan. Dengan demikian seseorang dapat menjalankan beberapa peran sosial pada saat yang sama sekaligus.⁴⁶

Di dalam gampong terdapat pula istilah *Tuha Peut* yang dipersepsikan sebagai orang tua masyarakat Aceh yang memiliki peranan yang sangat menentukan arah adat istiadat daerah tersebut dan mempertahankannya. Didalam menjalankan fungsi adat istiadat tersebut ditingkat Gampong *Tuha Peut* jaga mengawasi kegiatan pemerintahan gampong dan memberi nasehat, saran pendapat, motivasi. Dalam melaksanakan tugasnya di kehidupan masyarakat, *Tuha Peut* biasanya merangkap masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode, disamping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasardasar hukum atas suatu keputusan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus sebagai dewan juri. Kedudukan Keuchik dan *Tuha Peut* sebagai hakim perdamaian gampong dan fungsi lembaga adat.⁴⁷

Tuha peut sebagi lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong *Tuha Peut* juga mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, ada adapun tugas *Tuha Peut* tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁸

- a. Meningkatkan proses pemilihan Keuchik melalui pembentukan panitia pemilihan;
- b. Mengusungkan pengangkatan atas Keuchik terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

⁴⁶ Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm. 137

⁴⁷ Sri Maulizar, Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhoksemawe Tahun 2008-2014, *Jurnal Politeia*, Vol.7, No.2, Juli 2015, hlm. 89.

⁴⁸Andrikurniawan, “Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Keucamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampomg”, *Jurnal Dinamika Hukum*, VOL. 10, No. 3, September (2010), hlm. 309-310.

- c. Mengusulkan pemberhentian keuchik karena habis masa jabatan dan hal-hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang keuchik tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai keuchik kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- d. Mengusulkan Pejabat Keuchik sementara dan mengusulkan pengesahan kepada kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- e. Bersama dengan Keuchik menetapkan Peraturan Gampong.
- f. Bersama dengan keuchik menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dalam Peraturan Gampong.
- g. Memberikan persetujuan kerjasama dengan gampong lain dan atau dengan pihak ketiga;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik terhadap penyelesaian masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan gampong.
- i. Mengawasi kinerja pelaksanaan Pemerintahan Gampong,
- j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.

Pimpinan dan anggota *Tuha Peut* Gampong tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan Pemerintahan Gampong. Hal ini karena kedudukan *Tuha Peut* sejajar dengan unsur Pemerintahan gampong, selain itu *Tuha Peut* dan Pemerintahan Gampong mempunyai kedudukan yang mandiri dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi *Tuha Peut* dibentuk Sekretariat *Tuha Peut* Gampong. Sekretariat *Tuha Peut* dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa orang tenaga staf yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan *Tuha Peut*, akan tetapi juga tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong.⁴⁹

⁴⁹ Andri kurniawan, "*Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut...*", hlm. 210

Secara konsep tugas dan peran *Tuha peut* dalam sebuah gampong adalah memecahkan masalah dalam upaya mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum memunculnya perkara/kasus dalam masyarakat. Namun apabila sudah menjadi perkara/kasus yang telah disebutkan diatas, maka hal ini sudah merupakan lingkup tugas dan peran Tuha Peut dalam mediasi untuk mencari solusi pencariannya. Pasal kesebelas menyebutkan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (Provinsi, kabupaten/Kota) peran Tuha peut Dalam sebuah gampong adalah berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi hukum adat dan administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan azas-azas hukum adat/adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.⁵⁰

Bila ada sengketa dalam masyarakat, maka para pihak yang bersengketa, harus melaporkan kepada tuha Gampong (Keuchik, Tengku Imum, *Tuha peut*, dan kepala dusun dalam gampongnya. *Tuha* Gampong wajib melakukan tindakan pengamanan dan selanjutnya segera melakukan proses penyelidikan dan membawa permasalahan tersebut pada forum Adat Musapat di Meunasah. Proses penyelesaian melalui musyawarah adat, untuk mendapatkan suatu perdamaian yang tulus dan ikhlas antara kedua belah, sehingga terwujud suatu kerukunan yang aman dan tentram penuh persaudaraan.⁵¹ Suatu gampong akan tertib dan aman, bila masyarakatnya ada pendidikan, ada lapangan kerja yang menunjang kehidupan sesuai dengan

⁵⁰ Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, (Banda Aceh: lembaga Suar Galang Keadilan, 2013), hlm. 67-68.

⁵¹ Badruzzaman Ismail, *Paduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 29.

lingkungannya. Lembaga-lembaga pendidikan digampong biasanya kegiatan pengajian di meunasah atau di rumah-rumah tertentu, di mana anak-anak dan remaja belajar pendidikan agama dan membaca Al-Qur'an. Masalah yang paling menarik adalah tanggung jawab Tuha Peut Gampong mengontrol agar semua anggota masyarakat ada pendidikan dan ada kegiatan. Keuchik dan *Tuha Peut* gampong lainnya dapat menegur bila ada anak-anak dan remaja tidak ikut pengajian ataupun pendidikan. Teguran itu dalam bentuk bimbingan dan nasehat, supaya mereka harus belajar pengajian, sekolah atau pendidikan.⁵²



⁵² Badruzzaman Ismail, *Paduan Adat...*, hlm. 11

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN GAMPONG OLEH TUHA PEUT

A. Implementasi Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat ada 13 (tiga belas) lembaga adat, salah satu di antaranya adalah Tuha Peut Gampong. Lembaga adat ini menurut Pasal 98 Ayat (1) berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa *Tuha Peut* atau nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Kehadiran *Tuha Peut* gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam rangka pelayanan umum gampong. Otonomi gampong dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut Gampong* sebagai perwujudan demokrasi.⁵³ *Tuha Peut Gampong* sebagai lembaga adat ada pada tingkat gampong dan ada pada tingkat mukim. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Pada Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menjelaskan bahwa tugas tuha peut gampong atau nama lain mempunyai tugas yaitu:

- a. *Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;*
- b. *Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;*
- c. *Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain:*

⁵³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 33.

- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;*
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama geuchik atau nama lain;*
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik di minta maupun tidak di minta;*
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat;*

Berdasarkan pasal diatas dalam huruf c, tugas tuha peut yaitu melaksanakan tugas pengawasan pada tingkat pemerintahan gampong. Pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peut adalah berkaitan dengan program-program yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah desa, dimana program tersebut adalah program yang dibutuhkan oleh masyarakat pada desa tersebut. Sehingga dalam penerapannya program tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pada pelaksanaan program pemerintahan desa, anggaran merupakan unsur pendukung yang paling utama dari suatu program yang direncanakan, jumlahnya mengikuti kebutuhan dari rancangan program tersebut. Anggaran dapat dikenal dengan rencana keuangan yang disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan program yang disepakati bersama oleh pengambil kebijakan. Jika rencana anggaran dari satu atau beberapa program yang telah disepakati dan ditetapkan untuk dikerjakan.

Dengan demikian, peran pengawasan adalah bagaimana menjaga agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prosedur. Pengawasan yang dimaksud salah satunya seperti terkait anggaran program pada tingkat desa menjadi tanggung jawab Tuha Peut. Tuha peut dalam menjalankan perannya dibidang pengawasan anggaran merupakan langkah pengaktifan fungsi menuju keberhasilan program yang menjadi tujuan bersama sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Data awal penulis seperti terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Geuchik

desa Ruseb Ara Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, padahal dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 telah jelas dimuat tentang tugas dan fungsi seorang tuha peut di gampong, yang dalam kajian ini tugas Tuha Peut sebagai pengawasan pelaksanaan pemerintah Gampong tentu mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahan gampong.⁵⁴

B. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen

Pemerintahan Desa secara yuridis terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau di Aceh disebut Tuha Peut. Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kepala Desa bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota.⁵⁵ Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil juga perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *check and balances* dalam pembangunan desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Kepala Desa adalah BPD hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 huruf (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁵⁶ Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Antap melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan Kepala Desa bersama BPD menyusun arah dan kebijakan umum seperti membahas Alokasi Dana Desa (ADD), menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Heri selaku sesepuh di Gampong Rusep Ara, pada 25 November 2022.

⁵⁵ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga,) hlm76.

⁵⁶ Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

menyusun program kerja Desa. Pada tahap pelaksanaan APBDes dan program kerja desa khususnya dalam pembangunan. BPD Desa Antap melakukan monitoring turun langsung kelapangan dengan melihat langsung pembangunan dan dengan cara melihat RAB pada tahap ini lebih sering dilaksanakan oleh ketua dan wakilnya karena ketua BPD memerintahkan anggotanya melaksanakan pengawasan jika ada pembangunan diwilayahnya. Pada tahap pertanggungjawaban (LPJ), sebelum pertanggungjawaban tersebut disampaikan ke Bupati/Walikota, pertanggung jawaban tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada BPD.

BPD akan memeriksa apakah sudah sesuai atau tidak dan apabila ada yang kurang dan tidak sesuai BPD akan mengembalikan laporan tersebut kepada Kepala Desa untuk di evaluasi kembali dan diberi tanda centang pada yang salah pada tahap ini yang lebih aktif adalah ketua dan sekretaris. Jadi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD kurang optimal karena hanya dilaksanakan oleh segelintir anggota BPD. Pelaksanaan kinerja pemerintah desa dalam bentuk program pembangunan dan pengawasan anggaran, terdapat ketidakmampuan *Tuha Peut* Gampong Ruseb Ara untuk mengimplementasikan fungsinya dengan baik bahkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan hanyalah sekedar mengimplementasikannya saja namun tidak adanya tindak lanjut *Tuha Peut* dari temuan-temuan selama berlansungnya program-program desa yang tentunya merugikan masyarakat.

Pada tahun 2020 diumumkan bahwa pada desa ruseb Ara telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Geuchik atau kepala desa sebagai terdakwa dengan menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta). Pada putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna Geuchik gampong Ruseb Ara telah terbukti menggelapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2018, dengan vonis hukuman 4 tahun penjara dan

denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).⁵⁷ Imbas ataupun efek dari tindak pidana korupsi yang terjadi di Gampong Ruseb Ara tersebut membuat Tuha Peut yang menjabat pada masa itu diberhentikan oleh Bupati Bireuen.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada masyarakat Gampong Ruseb Ara, menyatakan kejadian yang sebenarnya terjadi yaitu: pada dasarnya *Tuha Peut* telah melaksanakan fungsi pengawasannya, namun belum maksimal ada banyak hal yg dilakukan oleh Geuchik Gampong Ruseb Ara, akan tetapi *Tuha Peut* seperti kurang peduli, Tuha Peut condong kurang memahami seluk beluk pemerintahan. Masih takut dalam berbicara sehingga tuha peut dapat dikendalikan oleh Geuchik. Sehingga terjadi penyelewengan diakibatkan kurangnya pengawasan *Tuha Peut* dalam menjalankan tugasnya. Selain itu Geuchik tidak melakukan transparansi apalagi Tuha Peut, tidak adanya transparansi antara keuchik dan tuha peut kepada masyarakat, dan masyarakat tidak semua diikuti sertakan atau dilibatkan terutama dalam pembangunan gampong. Dan hubungan Keuchik dan Tuha Peut kurang harmonis sampai akhir masa jabatan tidak harmonis.⁵⁸

Pada kajian penulis juga ditemukan masyarakat yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong Ruseb Ara, *Tuha Peut* sudah melaksanakan dengan maksimal, namun ada jarak yg diberikan oleh Geuchik, salah satunya adalah komunikasi kurang lancar dan masyarakat yang kurang peduli terhadap jalannya pemerintah. Selain itu Geuchik kurang memahami pemerintahan karena faktor usia yang masih muda dan tidak tau cara menyelenggarakan sebuah pemerintahan yg baik dan benar sehingga terjadi kesalahan komunikasi. Sehingga laporan pertanggungjawaban APBG

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.

⁵⁸ Wawancara dengan Ismail, masyarakat Gampong Ruseb Ara, pada tanggal 10 Mei 2023.

tidak dapat diselesaikan oleh Geuchik dan *Tuha Peut* sehingga tidak dapat dilaporkan di akhir tahun.⁵⁹

Hasil wawancara penulis pada masyarakat Gampong Ruseb Ara, dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* belum maksimal melakukan tugas dan fungsinya didalam pemerintahan Gampong Ruseb Ara. Khususnya pada fungsi *Tuha Peut* sebagai fungsi pengawasan sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di tahun 2018 tersebut. Kasus korupsi tersebut adalah bukti dari Tuha Peut tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas anggaran dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan pelaksanaan tugasnya tidak berpegang pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Kemudian juga ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna bahwa, pada tahun 2018 antara Tuha Peut dan Geuchik tidak melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), sehingga berakibat fatal yaitu terjadinya tindak pidana korupsi ketika pihak BPKP melakukan audit dana desa di Gampong Ruseb Ara pada tahun 2018.⁶⁰ Seharusnya *Tuha Peut* dan Geuchik bekerja sama dan sinergis untuk membangun desa, namun dalam Gampong Ruseb Ara bahkan terjadi dualisme jabatan *Tuha Peut* antara *Tuha Peut* yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bireun serta *Tuha Peut* yang dipilih oleh masyarakat.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan Mudani Ali, Masyarakat Gampong Ruseb Ara, pada tanggal 10 Mei 2023.

⁶⁰ Wawancara dengan Muliadi Alamsyah, Tuha Peut Gampong Ruseb Ara, pada tanggal 10 Mei 2023.

⁶¹ Wawancara dengan Jaka Perdana, Sekretaris Desa Gampong Ruseb Ara, pada tanggal 10 Mei 2023.

C. Hambatan Tuha Peut Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Tuha Peut mempunyai tugas dan fungsi yang sangat kompleks dan strategis berdasarkan prinsip demokrasi, responsif, transparan, akuntabel dan objektif di Desa atau Gampong. Maka dituntut sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung dan operasional yang harus ada pada *Tuha Peut* itu sendiri, agar dapat mengimbangi dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Khususnya dalam penelitian ini Tuha Peut melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa atau Geuchik sehingga tidak menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti telah terjadinya tindak pidana korupsi pada tahun 2018 di Gampong Ruseb Ara, serta *Tuha Peut* pada masa itu diberhentikan akibat dari kejadian tindak pidana korupsi oleh Geuchik Gampong Ruseb masa itu.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala ataupun hambatan yang dialami oleh *Tuha Peut* Gampong Ruseb Ara pada tahun 2018 dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut hambatan-hambatannya:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses dalam pemindahan informasi dari satu individu kepada satu individu atau dari satu kelompok kepada satu kelompok, sehingga terkadang dalam komunikasi menimbulkan perbedaan dalam penyampaian informasi dan muncul lah suatu permasalahan seperti perbedaan pendapat, terjadinya perdebatan dan lain sebagainya. Begitu juga halnya di Gampong Ruseb Ara, sering mengalami masalah pada aspek komunikasi sehingga menimbulkan perbedaan

pendapat dan terjadinya perdebatan antara tuha peut dengan perangkat gampong.⁶²

Komunikasi merupakan suatu proses dimana suatu individu atau kelompok bertukar informasi baik berupa pesan lisan atau tertulis, sehingga komunikasi sering menjadi suatu bibit permasalahan bagi suatu individu atau kelompok dalam berkomunikasi. Demikian pula halnya di Gampong Ruseb Ara, tuha peut sering mengalami permasalahan antar sesama perangkat gampong. Permasalahan tersebut seperti perbedaan pendapat, perbedaan ide atau gagasan sehingga memunculkan perdebatan antara *Tuha Peut* dengan sesama perangkat gampong lainnya. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi ini bisa diselesaikan secara musyawarah bersama untuk menyatukan ide, pendapat dan gagasan bagi tuha peut dan aparatur gampong untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi tersebut. Hubungan yang tidak harmonis antara *Tuha Peut* dan Geuchik Gampong Ruseb Ara sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, karena hampir semua responden yang diwawancarai di lapangan menyatakan hal demikian. Sehingga kejadian yang seperti tersebut dapat mengakibatkan kejadian yang fatal dalam pelaksanaan pemerintahan Gampong Ruseb Ara, baik itu untuk keberhasilan Tuha Peut sendiri dan juga Geuchik sebagai kepala desa.

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM atau Sumber Daya Manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh

⁶² Wawancara dengan Muliadi Alamsyah, masaakat Gampong Ruseb Ara, pada tanggal 10 Mei 2023.

keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan dan kreatifitas. Seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan.⁶³

Sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya dan upaya manusia dapat memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia, misalnya sepertipertama yaitu pendidikan, Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi-pun dapat dengan mudah untuk tercapai. Seperti pada negara-negara yang maju umumnya memiliki kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. kedua adalah Lingkungan, Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga, sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Lingkungan yang berpengaruh membentuk karakter manusia

⁶³ Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: pendekatan non sekuler*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 3.

misalnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan dan lain-lain.⁶⁴

Tuha Peut gampong Rusep Ara serta anggotanya, dari beberapa responden masyarakat dikatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga demokrasi di desa salah satunya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh *Tuha Peut* dan anggota *Tuha Peut* di gampong Rusep Ara, sehingga ketidakmampuan tersebut mempengaruhi jalannya *Tuha Peut* untuk melakukan tugasnya sebagai fungsi pengawasan dalam pemerintah Gampong Ruseb Ara.⁶⁵

3. Aspek Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah bentuk kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja atau tidak disengaja melakukannya. Dalam pemerintahan gampong, aparatur gampong merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap jalannya pemerintahan gampong. Seperti dalam pengawasan pemerintah Gampong, *tuha peut* adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab terhadap proses berjalannya pemerintahan Gampong, terlebih adalah fungsi pengawasan, karena pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan gampong adalah tugas dari *tuha peut* bersama dengan *keuchik*. *Tuha peut* adalah lembaga perwakilan masyarakat gampong, sama halnya dengan lembaga legislatif, peran *tuha peut* sangat besar dalam fungsinya mengawasi jalannya pemerintahan Gampong. Setiap wewenang memiliki tanggung jawab yang harus dipikul, karena tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

⁶⁴ Hadari Nawawi, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), hlm. 37.

⁶⁵ Wawancara dengan Nanda Rizki, Masyarakat Gampong Ruseb Ara, pada tanggal 10 Mei 2023.

Wewenang itu melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi.⁶⁶ Menurut F.R. Bothlingk perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili, wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya. Meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan yang membawa konsekuensi melekatnya tanggung jawab pada jabatan yang bersangkutan, namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi.

Oleh karena itu, tuha peut Gampong Ruseb Ara sebagai pelaksana tugas pengawasan jalannya pemerintah Gampong, maka harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sehingga kewenangan tuha peut Gampong Ruseb Ara sebagai pengawas pemerintahan gampong dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan banyak pihak terutama masyarakat digampong Ruseb Ara. Faktor tanggung jawab pada *Tuha Peut* dan Aparatur desa lainnya di Gampong Ruseb Ara sangat rendah. Kesemuanya tidak harmonis dalam komunikasi sehingga menyebabkan program-program desa terbengkalai dan laporan pertanggungjawaban dana desa juga tidak dapat diselesaikan dengan baik dan benar.⁶⁷

⁶⁶ Julista. Mustamu, *Diskresi dan Tanggung jawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, April-Juni, 2011.

⁶⁷ Wawancara dengan Razali, Warga Gampong Ruseb Ara, pada tanggal 10 Mei 2023.

4. Aspek Internal dan Eksternal

Selain ketiga aspek hambatan Tuha Peut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pengawasan pemerintah gampong, maka berikut ada beberapa faktor internal dan eksternal lainnya yang didapatkan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Ruseb Ara. Tuha Peut gampong Rusep Ara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga demokrasi di desa salah satunya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota *Tuha Peut* di gampong Rusep Ara yang berpengaruh terhadap kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor Penghambat *Tuha Peut* dalam melakukan pengawasan yaitu:

- a. Belum terciptanya koordinasi yang baik antara anggota *Tuha Peut* dan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat.
- b. Mekanisme pengorganisasian dari *Tuha peut* belum dilakukan dengan baik.
- c. Anggota yang kurang mampu mengevaluasi dan menganalisis dari setiap hasil kerja, sehingga adakalanya saran yang diberikan kurang mampu memperbaiki permasalahan.
- d. Belum adanya pembagian tugas yang dilakukan secara tertulis, sehingga setiap anggota tidak memiliki jadwal yang jelas untuk dapat melakukan pengawasan.
- e. Belum dilakukannya laporan secara rutin mengenai kearsipan, laporan administrasi dan laporan kegiatan. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Lembaga BPD atau yang dikenal dengan *Tuha Peut* dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipengaruhi oleh berbagai macam, berikut adalah persoalan-persoalan yang menghambatnya kurangnya

dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten. Hambatan *Tuha Peut* dalam menjalankan fungsinya, karena tingkat pendidikan masyarakat rendah, sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi, tugas dan kewenangan *Tuha Peut*. Masih banyak yang belum mengetahui tentang fungsi *Tuha Peut*, wewenang dan tugas *Tuha Peut*, masyarakat Gampong Rusep Ara masih banyak yang menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintah desa, meskipun ada kemungkinan apa yang telah dilakukan pihak pemerintah desa menyimpang dari peraturan yang berlaku akan tetapi masyarakat Desa tetap banyak yang tidak peduli karena mereka belum mengetahui tentang yang sebenarnya dan peran mereka dalam pembangunan desanya. Mereka hanya menyerahkan urusan yang menyangkut kemajuan desanya kepada pemerintahan desa, karena mereka beranggapan bahwa, semua itu sudah menjadi tugas pemerintahan desa, Kepala Desa mendapatkan gaji untuk urusan pemerintahan desa, sehingga mereka sulit berpartisipasi untuk ikut serta dalam memajukan desanya.

Dari beberapa hambatan yang menjadi faktor terhambatnya proses *Tuha Peut* dalam melaksanakan fungsi sebagai pelaksana pengawasan di Gampong Ruseb Ara, maka akan membuat kondisi pemerintahan Gampong Ruseb Ara semakin memburuk dan menyebabkan banyak terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan undang-undang serta Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Efek dari semua itu maka terjadinya tindak pidana korupsi dana APBG pada anggaran tahun 2018 sehingga imbas dari kejadian tersebut membuat *Tuha Peut* beserta anggota lainnya diberhentikan oleh Bupati Bireun.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang analisis pelaksanaan pengawasan pemerintahan Gampong oleh Tuha Peut menurut Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Studi kasus Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pengawasan adalah peran yang menjaga agar pelaksanaannya suatu program atau kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur. Pengawasan yang dimaksud salah satunya seperti terkait anggaran program pada tingkat desa menjadi tanggung jawab *Tuha Peut*. *Tuha Peut* dalam menjalankan perannya dibidang pengawasan anggaran merupakan langkah pengaktifan fungsi menuju keberhasilan program yang menjadi tujuan bersama sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Data awal penulis seperti terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Geuchik desa Ruseb Ara Kecamatan Jangka yang melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan divonis dengan hukuman pidana penjara 4 tahun. Peristiwa tersebut merupakan akibat dari Tuha Peut tidak melakukan implementasi fungsi dan tugas pengawasannya, padahal dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 telah jelas dimuat tentang tugas dan fungsi seorang tuha peut di gampong, yang dalam kajian ini tugas Tuha Peut sebagai pengawasan pelaksanaan pemerintah Gampong tentu mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahan gampong.

2. Tuha Peut pada Gampong Ruseb Ara belum maksimal melakukan tugas dan fungsinya didalam pemerintahan Gampong. Pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna ditemukan bahwa, tahun 2018 antara Tuha Peut dan Geuchik tidak melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), sehingga berakibat fatal yaitu terjadinya tindak pidana korupsi ketika pihak BPKP melakukan audit dana desa di Gampong Ruseb Ara pada tahun 2018. Seharusnya *Tuha Peut* dan Geuchik bekerja sama dan sinergis untuk membangun desa, namun dalam Gampong Ruseb Ara bahkan terjadi dualisme jabatan *Tuha Peut* antara *Tuha Peut* yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bireun serta Tuha Peut yang dipilih oleh masyarakat. Sikap *Tuha Peut* yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan *Tuha Peut* juga melanggar norma hukum yang telah diperintahkan namun tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Hambatan yang menjadi faktor *Tuha Peut* tidak berhasil melaksanakan fungsi pengawasannya sebagai pelaksana pengawasan pemerintahan Gampong Ruseb Ara yaitu karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sumber daya manusia yaitu Tuha Peut dan anggotanya yang belum memadai, faktor komunikasi yang gagal antara Tuha Peut dengan pihak aparatur Gampong Ruseb Ara, faktor kurangnya tanggungjawab sesama aparatur desa di Gampong Ruseb Ara dan serta faktor internal dan eksternal lainnya. Sehingga beberapa faktor yang menjadi hambatan tersebut diatas, mengakibatkan kejadian yang fatal dalam pelaksanaan pemerintahan Gampong Ruseb Ara, baik itu

untuk keberhasilan Tuha Peut sendiri dan juga Geuchik sebagai kepala desa.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan melakukan pengawasan dan bimbingan serta sosialisasi yang sering kepada aparatur desa agar aparatur desa memahami tugas dan fungsinya sebagai pemangku jabatan dan pengendali pemerintahan Gampong. Pemerintah juga diharapkan mempunyai sikap yang tegas dan adil tanpa tebang pilih dalam memberikan sanksi kepada aparatur desa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak sesuai hukum dengan jabatan yang telah diberikan kepadanya.
2. Kepada aparatur desa serta tuha peut, dibutuhkan sinergitas dalam menjalankan roda pemerintahan didalam Gampong agar sukses dan sejahtera masyarakat didalamnya. Maka dibutuhkan komunikasi yang intens, kemampuan memahami aturan serta kondisi, dan harus adanya kesadaran juga tanggungjawab masing-masing pihak aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Sehingga apa yang ingin dicapai sebagai visi misi dari pemerintahan Gampong itu sendiri dapat terlaksana dengan baik dan terhindar dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Kepada masyarakat diharapkan saling membantu dan mendukung para aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Sikap saling menghargai dan mengingatkan adalah suatu kunci sukses menghadapi kondisi masyarakat apada suatu desa, sehingga tidak timbulnya prasangka-prasangka yang tidak diinginkan. Karena efek dari saling tidak peduli akan menimbulkan masalah yang sangat besar untuk suatu desa,

sehingga hilangnya semangat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjabat sebagai aparatur desa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Badruzzaman Ismail, *Paduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009.
- Hadari Nawawi, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, Jakarta PT: Bumi Aksara, 2009.
- Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, Banda Aceh: lembaga Suar Galang Keadilan, 2013.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- R. Terry, George dan Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: pendekatan non sekuler*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia,1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2000.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Karya Ilmiah/Jurnal

Andri kurniawan, “Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Keucamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampomg”, *Jurnal Dinamika Hukum*, VOL.10, No.3, September 2010.

Andrikurniawan, “Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Keucamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampomg”, *Jurnal Dinamika Hukum*, VOL. 10, No. 3, September (2010).

Dasmi Husin, M. Jafar, M. Suib, Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe, *Membangun Sistem Kendali Dana Desa Berbasis Komunitas Masyarakat*, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Volume 2, Nomor 1, September 2018.

Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Pertamina (persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBm Bitung*, Jurnal EMBA, 2015.

Fajar Andi Saputra, *Peranan Tuha Peut Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (Kajian Berdasarkan Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong)*, Skripsi, Banda Aceh, 2016.

Julista. Mustamu, *Diskresi dan Tanggung jawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, April-Juni, 2011.

Sri Maulizar, Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Hagu Selatan Kota Lhoksemawe Tahun 2008-2014, *Jurnal Politeia*, Vol.7, No.2, Juli 2015.

Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah”Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Persadi, Ujung Pandang, 1987.*

D. Website Resmi/internet

Modusaceh.com “keuchik serta tuha peut Reusep Ara diberhentikan”.<https://modusaceh.co>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putri Salsabila
2. Tempat / Tanggal Lahir : Liwa Lampung / 29 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa / 170105017
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Kawin
7. Kebangsaan/ Suku : Indonesia / Aceh
8. Alamat : Ule Kareng / Banda Aceh
9. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Herri, S.Sos
Pekerjaan : PNS
 - b. Ibu : Sumiati
Pekerjaan : IRT
Alamat : Bireuen
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Jangka
 - b. SMP : MTSs YAPENA
 - c. SMA : MAS YAPENA RANIRY

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Mei 2023

Penulis,

Putri Salsabila

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1493 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Per pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Badri, S. Hi., MH
b. Hajarul Akbar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Putri Salsabila
NIM : 170105017
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Implementasi Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Maret 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian dari Gampong Ruseb Ara



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KECAMATAN JANGKA
GAMPONG RUSEB ARA

Nomor : /2014 / 2023
Lampiran :
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Ruseb Ara, 23 Februari 2023
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Tempat

Keuchiek Gampong Ruseb Ara, Kemukiman Jangka, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Putri Salsabila
NIM : 170105017
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Gampong Jangka Alue , Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.

Telah melakukan penelitian di Gampong Ruseb Ara, Kemukiman Jangka, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul " Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Gampong Oleh Tuha Peut Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat "

Demikian untuk di maklumi dan terima kasih.

A R - R A N I R Y

Ruseb Ara, 23 Februari 2023
Keuchiek Gampong

Murtala

Lampiran 3. Data Responden Masyarakat Gampong Ruseb Ara

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Jabatan yang pernah dijabat didesa	Keterangan
1.	Jaka Perdana	Laki-Laki	34 Thn	Sekdes	-	
2.	Nama Dirahasiakan	Perempuan	46 Thn	IRT	-	
3.	Nursyidah	Perempuan	52 Thn	Tuha Peut	-	
4.	Razali	Laki-Laki	58 Thn	Marbot	-	
5.	Nanda Zikri	Laki-Laki	36 Thn	Wiraswasta	-	
6.	Muliadi	Laki-Laki	52 Thn	PNS	Sekdes	
7.	Mudani Ali	Perempuan	47 Thn	Pedagang	Tuha Peut	
8.	Ismail	Perempuan	61 Thn	Pekebun	-	
9.	Muliadi Alamsyah	Laki-Laki	58 Thn	Tuha Peut	Tuha Peut	

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Responden Masyarakat Gampong Ruseb Ara

No.	Pertanyaan
1.	Apakah di desa bapak/ibu ada aparatur desa dengan jabatan Tuha Peut?
2.	Siapa nama Tuha Peut yang menjabat sekarang dan dari tahun berapa sudah menjabat?
3.	Apakah bapak ibu mengetahui apa tugas dan fungsi jabatan Tuha Peut?
4.	Apakah pernah ada pemberhentian jabatan Tuha Peut di desa bapak/Ibu, mengapa ?
5.	Siapakah Tuha Peut yang pernah diberhentikan dan siapa yang memberhentikan Tuha Peut tersebut?
6.	Apakah Tuha Peut saja yang diberhentikan atau ada pihak lain?
7.	Selama Tuha Peut tersebut menjabat (Tuha Peut yang diberhentikan) apakah ada melaksanakan tugas nya didesa bapak/ibu?
8.	Bagaimana kinerja Tuha Peut tersebut terhadap desa selama menjabat?
9.	Apakah Tuha Peut tersebut ada melakukan pengawasan pada setiap alokasi dana desa di desa bapak/ibu?
10.	Menurut bapak/ibu apa yang menjadi hambatan atau rintangan Tuha Peut dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas di desa bapak/ibu?
11.	Apakah pernah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di desa bapak/ibu dan berapa kerugian Negara?
12.	Pada tahun berapakah kejadian tindak pidana korupsi tersebut dan apa efeknya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat di desa bapak/Ibu?

13.	Bagaimana kaitan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dengan Tuha Peut, sehingga menyebabkan Tuha Peut diberhentikan dari jabatannya setelah kejadian tersebut?
-----	--



Lampiran 5. Foto Dokumentasi Wawancara Masyarakat Gampong Ruseb Ara





